



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 424 / 2025**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi proses pendataan, penerimaan serta pencatatan pendapatan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP – Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun
12. 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Oprasional sebagaimana yang dimaksud pada bagian KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Diktum dan Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 30 Desember 2025



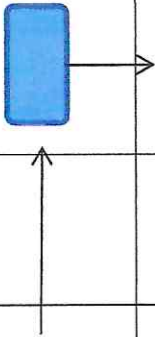
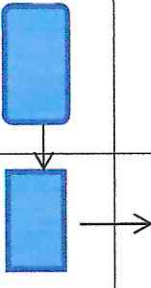
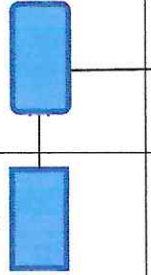
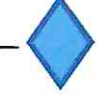
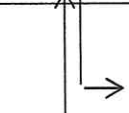
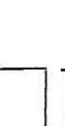
LAMPIRAN

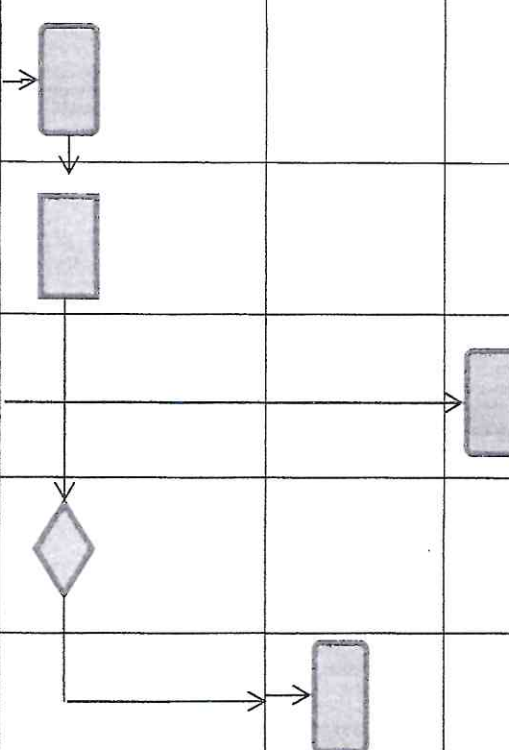
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 424/2025

TANGGAL 30 Desember 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMNUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	Aktifitas	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Kasda	Wajib Retribusi	Bidang Retribusi Daerah	Kasubbid / Pelaksana a	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Subid Penagihan Retribusi Membuat Data Wajib Retribusi						Daftar Data Wajib Retribusi	1 Jam	Daftar Data Wajib Retribusi	
2	Kepala Bidang Penagihan membuat disposisi ke Sub Bidang Penagihan Retribusi untuk ditindaklanjuti.						Daftar Data Tagihan Sewa Rumah Dinas dan Sewa Tanah	15 Menit	Lembar disposisi	
3	Kepala Sub Bidang Penagihan Retribusi bersama tenaga lainnya menyusun jadwal pelaksanaan penagihan serta						Daftar Data Tagihan Sewa Rumah Dinas dan Sewa Tanah, lembar disposisi. Jadwal penagihan dan surat tugas.	1 Hari	Jadwal penagihan dan surat tugas.	
4	Kasubbid, Kabid memaraf Surat Tugas dan meneruskan keKaban untuk ditanda tangani.						Surat tugas dan jadwal penagihan.	1 Jam	Jadwal penagihan dan surat tugas yang sudah ditanda tangani.	
5	Bidan Penagihan melaksanakan penagihan Retribusi keWajib Retribusi dengan menyampaikan Surat Tagihan, Surat Tugas.				Ya  Tidak		Surat tugas, Surat Tagihan tanda terima.	1 Hari	Tanda Terima Surat Tagihan.	

6	Wajib Retribusi yang belum membayar sampai dengan jatuh tempo akan dibuat surat teguran kepada Wajib Retribusi.		Surat teguran, data piutang	1 Hari	Surat teguran	
7	Retribusi disetor ke Kasda dengan menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran.		Surat tanda terima setoran.	15 Menit	Lunas Retribusi dengan diterbitkannya Surat tanda terima setoran.	
8	Jika ada usulan, perubahan, nilai tagihan disampaikan kepada Bidang Penagihan.		Daftar wajib Retribusi	1 Hari	Daftar piutang Retribusi	

